



Nomor : 082/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
Di
Kabupaten Pemalang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislati, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”:

Hari : Kamis s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 25 s.d 28 Juni 2026
Tempat : The Royal Surakarta Heritage Hotel

Jl. Slamet Riyadi No. 6, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 12 Juni 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Stikubank
2. Sekretaris Dewan Kab. Pemalangs
3. Arsip



**PROPOSAL
BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

Tema:
Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tanggal Kegiatan:
25 s.d 28 Juni 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2026**

A. DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah bukan hanya merupakan dokumen administratif tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Dalam konteks tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai dasar evaluasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, maupun Tidak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi yang perlu dipahami secara mendalam oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk DPRD. Opini BPK tidak hanya mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan, tetapi juga dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman yang komprehensif terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan menjadi sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tepat, objektif, dan konstruktif. Dengan pemahaman tersebut, DPRD diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, serta meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan, kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda,

bergantung pada sumber pendapatan asli daerah, dana transfer, potensi ekonomi daerah, serta kemampuan dalam mengelola belanja daerah secara produktif. Keterbatasan kemampuan fiskal dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan daerah, terutama dalam pembiayaan program prioritas, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pembangunan. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat memberikan pertimbangan, arahan, serta pengawasan yang lebih berkualitas dalam proses pembahasan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek strategis yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah. Aset daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kendala administrasi, status hukum, perencanaan pemanfaatan, maupun keterbatasan strategi kerja sama dengan pihak lain.

Sistem kerja sama dan strategi pengelolaan aset daerah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Melalui pengelolaan aset yang tepat, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai skema pemanfaatan aset yang produktif, legal, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, memberikan manfaat nyata bagi daerah, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD dalam memahami konsekuensi laporan keuangan pemerintah daerah, memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, memahami kondisi kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah, serta merumuskan strategi pengelolaan aset daerah yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjalankan peran kelembagaannya secara lebih efektif, khususnya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator kegiatan, dengan mendukung terselenggaranya bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pemeriksaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, kerja sama daerah, serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kapasitas pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
- c. Memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran daerah.
- d. Meningkatkan wawasan DPRD mengenai kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.
- e. Memberikan pemahaman mengenai strategi pengelolaan aset daerah yang produktif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- f. Mendorong DPRD Kabupaten Pemalang untuk mampu memberikan rekomendasi, masukan, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah dan kerja sama daerah.
- g. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan peran DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” mencakup pembahasan mengenai

penguatan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, hasil pemeriksaan BPK, kapasitas fiskal daerah, serta strategi pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Adapun ruang lingkup materi kegiatan meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK, dan Segala Konsekuensinya. Materi ini membahas kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, jenis-jenis opini BPK, makna dari setiap opini, serta konsekuensi yang dapat timbul bagi pemerintah daerah. Pembahasan juga mencakup pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah.

Materi ini membahas kondisi kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan, serta hubungan antara kekuatan fiskal daerah dengan keberlanjutan pembangunan. Ruang lingkup ini juga mencakup pembahasan mengenai tantangan daerah dalam meningkatkan pendapatan, mengelola belanja, dan menetapkan prioritas pembangunan secara efektif.

3. Sistem Kerja Sama dan Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikkan Kemampuan Fiskal

Materi ini membahas pentingnya pengelolaan aset daerah secara optimal, produktif, transparan, dan akuntabel. Pembahasan meliputi strategi pemanfaatan aset daerah, skema kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, serta peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan aset dan kerja sama daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Selain ruang lingkup materi tersebut, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran DPRD Kabupaten Pematang Jaya dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, pemanfaatan aset daerah, serta kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui ruang lingkup kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, opini BPK, serta konsekuensi yang timbul dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kemampuan DPRD Kabupaten Pemalang dalam memahami dan menindaklanjuti substansi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbangunnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, kemampuan keuangan daerah, dan keberlangsungan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya wawasan peserta mengenai strategi pengelolaan aset daerah dan sistem kerja sama yang dapat mendukung peningkatan kemampuan fiskal daerah secara legal, produktif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatnya kapasitas DPRD Kabupaten Pemalang dalam memberikan masukan, rekomendasi, dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aset daerah, serta perencanaan pembangunan daerah.
6. Tersusunnya rumusan pemahaman dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah.

7. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis yang terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan DPPMP Universitas Stikubank sebagai fasilitator kegiatan.
8. Tersedianya dokumen administrasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang.

E. MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya
2. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah
3. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah
4. Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD
5. ESQ: Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tentang pembahasan “Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” akan dilaksanakan pada :

Hari	: Kamis s.d Minggu
Tanggal/ Bln	: 25 s.d 28 Juni 2026
Tempat	: The Royal Surakarta Heritage Hotel Jl. Slamet Riyadi No 6, Kec. Pasar Kliwon, Solo

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan Bimtek membayar kontribusi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Pemalang. Terima kasih.

Semarang, 12 Juni 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN PEMALANG

“Konsekuensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
The Royal Surakarta Heritage Hotel, 25 s.d 28 Juni 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	
Hari Kamis, 25 Juni 2026				
1	13.00 -18.00	Check-in dan registasi di hotel	Panitia	
2	18.00 -20.00	Makan Malam	Panitia	
Hari Jumat, 26 Juni 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 - 09.00	Pembukaan dan Sambutan	1. Rektor UNISBANK 2. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang	
3	09.00 -11.45	Materi I ESQ : Ketika Manusia Lupa Caranya Menjadi Manusia	Eko Suseno HRM, S.E., M.M.	1.45 JP
4	11.45 -13.00	ISHOMA (Sholat Jumat)	Panitia	
5	13.00-16.00	Materi II Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD	BPK RI	3 JP
6	16.00 – 16.30	Istirahat Sholat	Panitia	
7	16.30 -18.00	Lanjutan Materi II Mekanisme Dan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pembayaran Pajak Dlm Kegiatan Bimtek DPRD	BPK RI	1.5 JP
8	18.00 - 20.00	ISHOMA	Panitia	
Hari Sabtu, 27 Juni 2026				
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00-11.00	Materi III: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya	Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA – Jatim)	3 JP
3	11.00-13.00	Materi IV: Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah	Kemendagri RI	2 JP
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia	
5	14.00-17.00	Materi V Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah	Kemendagri RI	3 JP
6	17.00-18.00	ISHOMA	Panitia	
7	18.00-21.00	Lanjutan Materi V	Kemendagri RI	3 JP
Hari Minggu, 28 Juni 2026				
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00-10.00	Perumusan Hasil Diskusi	Tim Perumus (Akademisi)	2 JP
3	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP	
4	11.00-12.00	Check-out	Panitia	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006, 321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : SR/500.12.18.3/949/SETWAN/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada
Yth.
Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat
dan Publikasi Universitas STIKUBANK
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, kami Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengharapkan kerjasama dengan DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis s/d Minggu
Tanggal : 25 – 28 Juni 2026
Tempat : Kota Solo

Adapun fasilitas yang kami harapkan dengan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta adalah Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis, Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kemendagri RI dan Akademisi serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 15 Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB.PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD
5.	FAHMI HAKIM, S.H.,M.M	KETUA KOMISI A
6.	INDIANTO, S.H	WAKIL KETUA KOMISI A
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI A
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA KOMIS A
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA KOMIS A
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA KOMIS A
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA KOMIS A
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA KOMIS A
13.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA KOMIS A
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA KOMIS A
15.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	KETUA KOMISI B
16.	SISWANTO	WAKIL KETUA KOMISI B
17.	FAHMIDH DHUHA, S.M.,M.M	SEKRETARIS KOMISI B
18.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA KOMIS B
19.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H.,M.Kn	ANGGOTA KOMIS B
20.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA KOMIS B
21.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA KOMIS B
22.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA KOMIS B
23.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA KOMIS B
24.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA KOMIS B
25.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA KOMIS B

26.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	KETUA KOMISI C
27.	IDA MULYANI, A.Md	WAKIL KETUA KOMISI C
28.	RINA TIYASTUTI	SEKRETARIS KOMISI C
29.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA KOMIS C
30.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA KOMIS C
31.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA KOMIS C
32.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA KOMIS C
33.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA KOMIS C
34.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA KOMIS C
35.	AGUS MU'TASHIM BILLAH, S.Pd	ANGGOTA KOMIS C
36.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA KOMIS C
37.	SRI HARTATI	KETUA KOMISI D
38.	H. NURYANI, S.H., M.H	WAKIL KETUA KOMISI D
39.	KASMINTO, S.H	SEKRETARIS KOMISI D
40.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA KOMIS D
41.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA KOMIS D
42.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA KOMIS D
43.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA KOMIS D
44.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA KOMIS D
45.	ADI WIRARSO	ANGGOTA KOMIS D
46.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA KOMIS D
47.	MOKHAMAD SAF'I, S.Ag	ANGGOTA KOMIS D
48.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA KOMIS D



**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PEMALANG**

**ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI UNIVERSITAS STIKUBANK**

Nomor : B/500.12.18.3/ /SETWAN/2026
Nomor : 086/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2026

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYANTO, MAP
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Beji, Taman, Pemalang

Bertindak Sebagai Pihak Pertama

II. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E, M.Kom.
Jabatan : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan
Publikasi, Universitas STIKUBANK
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233

Bertindak Sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini kamis tanggal delapan belas bulan juni tahun Dua ribu dua puluh enam, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan Para Pihak dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi;
- c. Pembicara;
- d. Metode;
- e. Waktu dan jadwal pelaksanaan;
- f. Konsumsi;
- g. Sertifikat;

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pihak Pertama, berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak;
 - b. Mengirimkan para peserta Bimbingan Teknis dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagaimana Surat Perintah terlampir;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Para Pihak dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi biaya kontribusi untuk masing-masing peserta sebagaimana surat penawaran.
- (2) Pihak Kedua (Panitia Penyelenggara / DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang), berkewajiban:
 - a. Bersedia menyediakan narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan tema Bimbingan Teknis atau kegiatan lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
 - c. Bersama-sama dengan Pihak Pertama dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap Bimbingan Teknis DPRD serta menentukan waktu pelaksanaan;
 - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat ke dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD;
 - e. Menyiapkan materi, narasumber, moderator, metode pembelajaran, konsumsi, sertifikat dan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara sebagai pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta Bimbingan Teknis;

- f. Sertifikat sebagai dimaksud huruf (e), penyelesaian administrasinya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- g. Menyusun laporan akhir kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Pasal 4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 sampai tanggal 28 Juni 2026 dengan tempat sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Materi

Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf e meliputi :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK dan Segala Konsekuensinya;
- b. ESQ Peningkatan Kualitas Diri
- c. Kapasitas Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah dan Keberlangsungan Pembangunan Daerah;
- d. Sistem Kerjasama, Strategi Pengelolaan Aset Daerah untuk Menaikan Kemampuan Fiskal Daerah;
- e. Mekanisme dan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bimtek DPRD.

Pasal 6 Model Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau kegiatan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis.

Pasal 8 Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan Bimtek dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 9
Perselisihan

- (1) Segala peselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang

Pihak Kedua ✎
Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK
Semarang



Drs. MULYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif